



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Labbai Dg Sarro Alias Dg Sarro Bin Molle Dg Nai
2. Tempat lahir : Malaginna
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022;

Terdakwa Labbai Dg Sarro Alias Dg Sarro Bin Molle Dg Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh ARNI, S.H., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor Hukum ARNI YONATHAN, S.H. & PARTNER, berkantor di Jl. Tirta Dharma No. 24 Pare-Pare berdasarkan Surat Kuasa Nomor 031/Maret/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan nomer 20/K.Pid/2023 pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan, S.H., M.H., dan MUH. Radinal Djamaluddin S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (AA BH) Bawakaraeng, berkantor di Jl. Mallontarang Dg Mare depan kantor DPD II Golkar Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi:
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 9,8318 gram dan berat akhir 9,8007 gram;
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - b) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kampung Talaka Panrang, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai dihubungi oleh Sdr. Pace Bos (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/278/XII/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 26 Desember 2022) untuk menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu-sabu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah habis sehingga Sdr. Pace Bos kembali menawarkan Terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di jembatan cadika dengan sistem tempel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tersebut dan menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan Terdakwa kembali kerumah. Lalu sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Pace Bos yang mengatakan kalau anaknya sudah menyimpan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu di dekat jembatan cadika. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lokasi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa memisahkan 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) saset plastik klip bening dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) saset plastik serta mendapat keuntungan sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul yang merupakan personil dari Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan bersama dengan tim yang dipimpin oleh AKP Irvan Fandy,S.H. mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Takala Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Atas informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama tim pergi menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan memantau lokasi. Namun karena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama tim kembali melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita, Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama tim melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di kebun belakang rumah, kemudian salah satu tim mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam. Selanjutnya Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Lalu Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul membawa Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam dan saat dibuka didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 7 (tujuh) saset plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) saset plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke kantor Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kampung Talaka Panrang, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai dihubungi oleh Sdr. Pace Bos (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/278/XII/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 26

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022) untuk menanyakan ketersediaan stok narkoba jenis sabu-sabu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah habis sehingga Sdr. Pace Bos kembali menawarkan Terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di jembatan cadika dengan sistem tempel;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tersebut dan menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan Terdakwa kembali kerumah. Lalu sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Pace Bos yang mengatakan kalau 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disimpan di dekat jembatan cadika. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lokasi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Sdr. Pace Bos dan membawa pulang kerumah untuk dipisahkan ke dalam saset-saset kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul yang merupakan personil dari Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan bersama dengan tim yang dipimpin oleh AKP Irvan Fandy,S.H. mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kampung Takala Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Atas informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama tim pergi menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan memantau lokasi. Namun karena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama tim kembali melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita, Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama tim melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di kebun belakang rumah, kemudian salah satu tim mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam. Selanjutnya Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Lalu Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul membawa Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam dan saat dibuka didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 7 (tujuh) saset plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



sabu, 7 (tujuh) saset plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke kantor Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mealalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI SAHRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan terhadap Terdakwa Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada kesatuan Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh Aipda Afrisal dibawah pimpinan Kanit AKP Irvan Arfandy,S.H.;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong yang tergeletak ditanah dimana sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat mencoba melarikan diri;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Saksi Afrisal dari Personil 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh AKP Irvan Arfandy,S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
  - Bahwa kemudian dari informasi yang terima tersebut, Kanit AKP Irvan Arfandy,S.H. melaporkan kepada Kasubdit 1 Polda Sulawesi Selatan yaitu AKBP Darianto,S.E.,M.H. dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan berangkat ke Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk melakukan penyelidikan ke alamat yang diterima oleh informan dengan cara pengendapan dan pemantauan sampai dengan pukul 23.00 Wita;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan penyelidikan di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sementara duduk di kebun belakang rumah, sehingga salah seorang dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan karena salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat apa yang dibuang oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan membawanya ke tempat dimana ia membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan ia mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Saat diperlihatkan, isi dari 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yaitu 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong dan laki-laki tersebut mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Lk. Pace Bos. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan bertanya "habismi barangta yang kemarin?" lalu Terdakwa menjawab "Iye habismi", lalu Lk. Pace Bos bertanya kembali "masih mauko?" dan Terdakwa menjawab "Iye masih mauka". Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi menuju ke jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan mengatakan "adami itu dekat jembatan cadika sudahmi na tempel anakku". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke jembatan cadika untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menyisihkan 1 (satu) sachet plastik klip

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram per sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per sachetnya, Terdakwa juga menyisihkan ke dalam sachet plastik kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per sachetnya tergantung permintaan dari pembeli. Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan selama 1 (satu) minggu kurang lebih sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan.
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI AFRISAL** dibawah yang keterangannya dibacakan di ruang sidang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan terhadap Terdakwa Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada kesatuan Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh Aipda Afrisal dibawah pimpinan Kanit AKP Irvan Arfandy,S.H.;

- Bahwa Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong yang tergeletak ditanah dimana sebelumnya dibuang oleh Terdakwa saat mencoba melarikan diri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Saksi Sahrul dari Personil 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh AKP Irvan Arfandy,S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa kemudian dari informasi yang terima tersebut, Kanit AKP Irvan Arfandy,S.H. melaporkan kepada Kasubdit 1 Polda Sulawesi Selatan yaitu AKBP Darianti,S.E.,M.H. dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan berangkat ke Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk melakukan penyelidikan ke alamat yang diterima oleh informan dengan cara pengendapan dan pemantauan sampai dengan pukul 23.00 Wita;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan penyelidikan di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sementara duduk di kebun belakang rumah, sehingga salah seorang dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan karena salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan melihat apa yang dibuang oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan membawanya ke tempat dimana ia membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan ia mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Saat diperlihatkan, isi dari 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yaitu 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong dan laki-laki tersebut mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Lk. Pace Bos. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan bertanya "habismi barangta yang kemarin?" lalu Terdakwa menjawab "Iye habismi", lalu Lk. Pace Bos bertanya kembali "masih mauko?" dan Terdakwa menjawab "Iye masih mauka". Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi menuju ke jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan mengatakan "adami itu dekat jembatan cadika sudahmi na tempel anakku". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke jembatan cadika untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditempel tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menyisihkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram per sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per sachetnya, Terdakwa juga menyisihkan ke dalam sachet plastik kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per sachetnya tergantung permintaan dari pembeli. Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan selama 1 (satu) minggu kurang lebih sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena kasus tindak pidana Narkoba yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong yang tergeletak di tanah belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga disita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos yang diberikan dengan sistem tempel di Dusun Cadika Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sebanyak 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka





menanyakan “habismi barangta yang kemarin?” lalu Terdakwa menjawab “Iye habismi”, kemudian Lk. Pace Bos bertanya “masih mauko?” dan Terdakwa menjawab “Iye masih mauka”, lalu Lk. Pace Bos mengatakan “sebentarpi pale”. Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju ke jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Lk. Pace Bos, lalu sekira pukul 18.30 Wita Lk. Pace Bos menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adami itu dekat jembatan cadika, sudahmi na tempel anakku”. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan cadika untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyisihkan 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam 10 (sepuluh) saset plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per saset. Terdakwa juga menyisihkan ke dalam saset kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan hasil penjualan Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk keperluan sehar-hari Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan November 2022, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos, dimana pembelian pertama sebanyak 5 (lima) gram, pembelian kedua, ketiga dan keempat sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) per gram yang kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Lk. Pace Bos karena selalu membeli narkoba jenis sabu dengan sistem tempel;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira puku 14.30 Wita di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah sambil menunggu pembeli yang sudah janji sebelumnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan, Terdakwa sempat menjual 1 (satu) saset plastik klip bening berisi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau kesehatan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi:
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 9,8318 gram dan berat akhir 9,8007 gram;
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan menanyakan "habismi barangta yang kemarin?" lalu Terdakwa menjawab "Iye habismi", kemudian Lk. Pace Bos bertanya "masih mauko?" dan Terdakwa menjawab "Iye masih mauka", lalu Lk. Pace Bos mengatakan "sebentarpi pale". Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju ke jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Lk. Pace Bos, lalu sekira pukul 18.30 Wita Lk. Pace Bos menghubungi Terdakwa dan mengatakan "adami itu dekat jembatan cadika, sudahmi na tempel anaku". Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan cadika untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyisihkan 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam 10 (sepuluh) saset plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per saset. Terdakwa juga menyisihkan ke dalam saset kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan hasil penjualan Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Saksi Afrisal dari Personil 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh AKP Irvan Arfandy,S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa kemudian dari informasi yang terima tersebut, Kanit AKP Irvan Arfandy,S.H. melaporkan kepada Kasubdit 1 Polda Sulawesi Selatan yaitu AKBP Darianto,S.E.,M.H. dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan berangkat ke Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk melakukan penyelidikan ke alamat yang diterima oleh informan dengan cara pengendapan dan pemantauan sampai dengan pukul 23.00 Wita;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan penyelidikan di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sementara duduk di kebun belakang rumah, sehingga salah seorang dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



Garam dan karena salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat apa yang dibuang oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan membawanya ke tempat dimana ia membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan ia mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Saat diperlihatkan, isi dari 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yaitu 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong dan laki-laki tersebut mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Lk. Pace Bos. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Labbai Dg Sarro Alias Dg Sarro Bin Molle Dg Nai yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini adalah terkait perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti secara keseluruhan, dan tidak menutup pula kemungkinan untuk terbukti lebih dari satu elemen unsur dalam perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan atau dengan menggunakan sarana komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya atau tidak, dengan maksud supaya pihak lain tersebut membeli barang yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “menjual” adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;





Menimbang bahwa pengertian “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan atau mendapat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu dalam kegiatan jual beli berdasarkan upah;

Menimbang bahwa pengertian “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan menanyakan “habismi barangta yang kemarin?” lalu Terdakwa menjawab “Iye habismi”, kemudian Lk. Pace Bos bertanya “masih mauko?” dan Terdakwa menjawab “Iye masih mauka”, lalu Lk. Pace Bos mengatakan “sementarpi pale”. Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju ke jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sebagai



uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Lk. Pace Bos, lalu sekira pukul 18.30 Wita Lk. Pace Bos menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adami itu dekat jembatan cadika, sudahmi na tempel anaku”. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan cadika untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam 10 (sepuluh) saset plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per saset. Terdakwa juga menyisihkan ke dalam saset kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan hasil penjualan Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi karena awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Saksi Afrisal dari Personil 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh AKP Irvan Arfandy,S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian dari informasi yang terima tersebut, Kanit AKP Irvan Arfandy,S.H. melaporkan kepada Kasubdit 1 Polda Sulawesi Selatan yaitu AKBP Darianto,S.E.,M.H. dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan berangkat ke Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk melakukan penyelidikan ke alamat yang diterima oleh informan dengan cara pengendapan dan pemantauan sampai dengan pukul 23.00 Wita;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan penyelidikan di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sementara duduk di kebun belakang rumah, sehingga salah seorang dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Gudang Garam dan karena salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat apa yang dibuang oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan membawanya ke tempat dimana ia membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan ia mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Saat diperlihatkan, isi dari 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yaitu 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip kosong dan laki-laki tersebut mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti Terdakwa telah menjual Narkoba jenis Sabu sesuai dengan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai yang menjual dalam kegiatan jual beli berdasarkan kepemilikan dari Narkoba jenis sabu tersebut dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara *a quo*;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan menanyakan “habismi barangta yang kemarin?” lalu Terdakwa menjawab “Iye habismi”, kemudian Lk. Pace Bos bertanya “masih mauko?” dan Terdakwa menjawab “Iye masih mauka”, lalu Lk. Pace Bos mengatakan “sebentarpi pale”. Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menuju ke jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Lk. Pace Bos, lalu sekira pukul 18.30 Wita Lk. Pace Bos menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adami itu dekat jembatan cadika, sudahmi na tempel anakku”. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan cadika untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan 1 (satu) saset plastik klip bening dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam 10 (sepuluh) saset plastik dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram per saset. Terdakwa juga menyisihkan ke dalam saset kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) saset plastik klip bening dengan hasil penjualan Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Terdakwa telah menjadi Penjual dalam perbuatan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dimana Terdakwa memberikan keterangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan saat Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menjadi Pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut ia sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Takalar, serta Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki usaha di bidang Farmasi, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyalurkan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I tentunya tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, dimana jumlah denda dan lamanya hukuman pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi:
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 9,8318 gram dan berat akhir 9,8007 gram;
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip.

yang telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

yang telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Labbai Dg Sarro Alias Dg Sarro Bin Molle Dg Nai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi penjual dalam jual beli narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi:
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 9,8318 gram dan berat akhir 9,8007 gram;
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Dennis Reymond Sinay, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. ,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)